



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.228, 2016

LINGKUNGAN HIDUP. Strategis. Penyelenggaraan.  
Tata Cara. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5941)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. **Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.**
2. **Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.**
3. **Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.**
4. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.**
5. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.**
6. **Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.**
7. **Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana**

rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
10. Penyusun KLHS adalah orang yang melakukan penyusunan KLHS.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**STRATEGIS**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
  - b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

**Pasal 3**

- (1) Selain rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan.
- (2) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di

daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permintaan masyarakat.

- (3) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program menetapkan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang wajib dilaksanakan KLHS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 4

Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang:

- a. tanggap darurat bencana; dan
- b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

### **Pasal 5**

**Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:**

- a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;**
- b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan**
- c. validasi KLHS.**

### **Bagian Kedua**

#### **Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

### **Pasal 6**

**Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:**

- a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;**
- b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan**
- c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.**

### **Paragraf 1**

**Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup**

### **Pasal 7**

**Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan tahapan:**

- a. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan;**
- b. melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan**
- c. menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.**

**Pasal 8**

- (1) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk menentukan isu yang paling strategis.
- (2) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.

**Pasal 9**

- (1) Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:
  - a. karakteristik wilayah;
  - b. tingkat pentingnya potensi dampak;
  - c. keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
  - d. keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
  - e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - f. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.
- (2) Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan:
  - a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
  - b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
  - c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
  - d. intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;

- e. status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- g. kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- h. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- i. risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
- j. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

#### **Pasal 10**

- (1) Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
- (2) Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang akan disusun, atau menelaah seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berlaku yang akan dievaluasi.

#### **Pasal 11**

- (1) Materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan

materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

- (3) Materi muatan yang masih berbentuk konsep atau rancangan dianalisis secara iteratif sesuai dengan tahap kemajuannya.

#### Pasal 12

- (1) Analisis materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan menentukan lingkup, metode, teknik, dan kedalaman analisis berdasarkan:
  - a. jenis dan tema Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
  - b. tingkat kemajuan penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
  - c. relevansi dan kedetilan informasi yang dibutuhkan;
  - d. input informasi KLHS dan kajian Lingkungan Hidup lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu; dan
  - e. ketersediaan data.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. peraturan perundang-undangan;
  - b. keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik, dan informasi tersedia yang diakui secara ilmiah;
  - c. keberadaan hasil penelitian yang akuntabel; dan/atau
  - d. kesepakatan antar ahli.

#### Pasal 13

- (1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat kajian:
  - a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;

- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
  - c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
  - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
  - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
  - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan oleh Penyusun KLHS yang memenuhi standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. ketepatan keahlian pada isu yang dikaji; dan
  - b. pengalaman di bidang penyusunan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi Penyusun KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Paragraf 2

**Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana,  
dan/atau Program**

#### Pasal 15

- (1) Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berupa:
- a. perubahan tujuan atau target;
  - b. perubahan strategi pencapaian target;

- c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
  - d. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
  - e. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
  - f. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
  - g. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program**

### **Pasal 16**

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program memuat:

- a. materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan/atau
- b. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

### **Pasal 17**

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 pada

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Bagian Ketiga**

### **Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **Paragraf 1**

### **Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **Pasal 19**

- (1) Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan
  - b. laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan.
- (3) Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka

penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
  - a. penilaian bertahap yang sejalan dan/atau mengikuti tahapan perkembangan pelaksanaan KLHS; dan/atau
  - b. penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS.

#### **Pasal 20**

- (1) Hasil penjaminan kualitas KLHS harus disusun secara tertulis dengan memuat informasi tentang:
  - a. kelayakan KLHS jika telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
  - b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Hasil penjaminan kualitas KLHS digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan KLHS.

#### **Pasal 21**

Dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Penyusun KLHS wajib memenuhi standar kompetensi.

#### **Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Paragraf 2**

**Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **Pasal 23**

- (1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dan

penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 didokumentasikan ke dalam laporan KLHS.

- (2) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
  - a. dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
  - b. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
  - c. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
  - d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
  - e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
  - f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan
  - g. hasil penjaminan kualitas KLHS.
- (3) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

**Pasal 24**

- (1) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 23 pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat**

**Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

**Pasal 25**

- (1) Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh:
  - a. Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi; atau
  - b. gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- (3) Validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
  - a. secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; atau
  - b. pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.
- (4) Terhadap KLHS untuk penyusunan dan evaluasi RPJP nasional dan RPJM nasional tidak dilakukan validasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas penjaminan kualitas KLHS untuk RPJP nasional dan RPJM nasional diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### Pasal 26

- (1) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis kepada Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
  - b. laporan KLHS; dan
  - c. bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS.
- (2) Menteri atau gubernur melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, Menteri atau gubernur menerbitkan persetujuan validasi KLHS dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (4) Persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas; dan
  - b. rekomendasi.
- (5) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Menteri atau gubernur mengembalikan dokumen kepada Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk dilengkapi.

**Pasal 27**

Dalam hal Menteri atau gubernur tidak menerbitkan persetujuan validasi KLHS dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terhadap KLHS yang dimohonkan persetujuannya oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dianggap telah memperoleh persetujuan validasi KLHS.

**Pasal 28**

Menteri atau gubernur mengumumkan persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan validasi KLHS.

**Pasal 29**

- (1) Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, terhadap KLHS dilakukan peninjauan kembali bersamaan dengan perubahan dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

**Pasal 30**

Dalam melaksanakan validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

**Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara validasi KLHS diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB III**  
**KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU**  
**KEPENTINGAN**

**Pasal 32**

- (1) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam membuat KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pendapat, saran, dan usul;
  - b. pendampingan tenaga ahli;
  - c. bantuan teknis; dan
  - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

**Pasal 33**

Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- b. masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 34**

- (1) Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLHS.
- (2) Pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. koordinasi pelaksanaan KLHS;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman KLHS;

- c. asistensi dan konsultasi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengembangan balai kliring KLHS;
- f. penyebarluasan informasi KLHS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
- g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 35**

Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat nasional yang telah mendapat persetujuan validasi;
- b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi di sektornya masing-masing sesuai kewenangannya;
- c. gubernur, untuk KLHS tingkat provinsi yang telah mendapat persetujuan validasi; dan
- d. bupati/wali kota, untuk KLHS tingkat kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan validasi;

#### **Pasal 36**

- (1) Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan:
  - a. pada saat pembuatan KLHS; dan
  - b. terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pada saat pembuatan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan:
  - a. dipenuhinya kewajiban pembuatan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6

- sampai dengan Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 20, dan Pasal 23;
- b. efektivitas validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
  - c. efektivitas pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan
  - d. efektivitas pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan:
- a. kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
  - b. kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan risiko Lingkungan Hidup.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar:
- a. penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai KLHS; dan
  - b. penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terkait yang dipandang perlu.

#### Pasal 37

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b kepada Menteri.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c kepada Menteri dengan tembusan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d kepada gubernur dengan tembusan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

**Pasal 38**

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan huruf d, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk satuan kerja perangkat daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 39**

Pembiayaan pelaksanaan KLHS dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang disusun oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bagi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, KLHS yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2016

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**